



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :562 - 600 - 2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;
 - b. bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Barat pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;


- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor. M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 3. Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 01/BA/Depeprov/2020, tanggal 28 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp.2.484.041.- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) per bulan.

- KEDUA** : Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021.
- KETIGA** : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEEMPAT** : Kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan dimusyawarahkan secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja pada masing-masing perusahaan.
- KELIMA** : Hasil musyawarah mengenai kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Keputusan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk struktur dan skala upah di perusahaan dan dilaporkan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Tunjangan tidak tetap / kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada pekerja/buruh.
- KETUJUH** : Bagi perusahaan yang tidak dapat/belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/ penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2020



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Badan / Lembaga di Provinsi Sumatera Barat.
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota.
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat.
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat.
12. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok
13. Kepala BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok
14. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.